


BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bantul

a. Sejarah Kabupaten Bantul

Gambar 2.1 peta Kabupaten Bantul



Sumber : dppka.jogjaprov.go.id

Pada tanggal 26 Maret 1831 dan 31 Maret 1831 Pemerintahan Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta melakukan beberapa kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administrasi baru di Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Untuk menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta menetapkan tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759

(tanggal Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercayai Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Kabupaten Bantul. Seiring dengan berjalannya waktu perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih berganti kepemimpinan Nasional, sekarang Kabupaten Bantul telah mengalami banyak kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa bidang.

b. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan, ibadah dan mengembangkan toleransi antar agama.

2. Misi

Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan kepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

c. Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utaranya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
2. Sebelah Selatannya Samudera Indonesia.
3. Sebelah Timurnya Kabupaten Gunung Kidul.
4. Sebelah Baratnya Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten bantul terletak diantara 07' 44' 04" – 08' 00' 27" lintang Selatan dan 110' 12' 34" – 110' 31' 08" Bujur Timur. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 km² (15,90 5 dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan topografi sebagian besar Kabupaten Bantul adalah daerah perbukitan yang kurang subur dan separunya adalah dataran rendah, secara garis besar Kabupaten Bantul terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Bagian barat Kabupaten Bantul adalah landai yang luasnya 89,86 km² (17,73% dari seluruh luas Kabupaten Bantul).
2. Bagian Tengan Kabupaten Bantul adalah daerah datar dan landai atau daerah pertanian yang subur, yang memiliki luas 210,94 km² (41,62% dari seluruh luas Kabupaten Bantul).

3. Bagian Timur Kabupaten Bantul adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaanya masih lebih baik dari daerah bagian barat yang memiliki luas 206,05 km² (40,62% dari seluruh luas Kabupaten Bantul).
4. Bagian Selatan Kabupaten Bantul adalah bagian berpasir dan belagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek. Kabupaten Bantul dialiri 6 sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km² :
 1. Sungai Oyo memiliki luas 35,75 km;
 2. Sungai Opak memiliki luas 19,00 km;
 3. Sungai Code memiliki luas 7,00 km;
 4. Sungai Winongo memiliki luas 18,75 km;
 5. Sungai Bedog memiliki luas 9,50 km;
 6. Sungai Progo memiliki luas 24,00 km;

B. Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

a. Gambaran Umum

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sendiri mempunyai dasar hukum yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2007 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul beralamat di Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Bantul 55714 dengan nomor telepon 0274-6469008 dan alamat e-mail sosial@bantulkab.go.id

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

1. Visi

“Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Sosial Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama Di Kabupaten Bantul”

Visi ini mempunyai pengertian yang berpedoman pada amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara Konstitusi tugas pokok dan fungsi Negara yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan Bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berpijak pada Visi Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis” maka secara khusus Dinas Sosial mengambil sebagian perandari amanat UUD 1945 dan Visi Daerah tersebut maka Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang

m]Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat Beragama.

2. Misi

Berdasarkan Visi Kabupaten Bantul maka Dinas Sosial mempunyai Misi yaitu :

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
3. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga/masyarakat rentan dan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.
4. Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

c. Sasaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul memiliki 20 sasaran untuk dicapai yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan anak dalam perkembangannya.
2. Melindungi anak-anak, lansia dari tindakan eksploitasi dan juga kekerasan.


3. Menyediakan pelayanan dalam bidang sosial agar memudahkan dalam akses kesehatan dan fasilitas umum.
4. Peningkatan kemampuan para penyandang disabilitas agar bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
5. Melindungi hak para penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak.
6. Memelihara nilai kearifan lansia dan nilai kepahlawanan agar berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
7. Memberdayakan dan membebaskan anak agar terhindar dari narkoba.
8. Memandirikan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat lebih produktif .
9. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memerangi narkoba.
11. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
12. Menyediakan data dan informasi untuk kesejahteraan sosial.
13. Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
14. Merumuskan agar terlaksananya kebijakan dalam penanganan masalah sosial.
15. Menyusun data dan informasi dalam pengelolaan masalah-masalah sosial
16. Mewujudkan mekanisme dalam pelaksanaan untuk sistem informasi masalah sosial

17. Menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara menghormati jasa para pahlawan
18. Memelihara kerukunan dalam kehidupan umat beragama
19. Mewujudkan masyarakat untuk bebas dalam memilih agama dan menjalankan ibadahnya
20. Menyediakan fasilitas keagamaan di Kabupaten Bantul

d. Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Jadi Susunan Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bantul , terdiri atas :

Gambar 2..2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul

C. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul masih terbilang sangat tinggi diantara Kabupate/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mencapai 159,40 dan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 15,89. Sementara itu garis kemiskinan pada tahun 2011-2014 terus mengalami kenaikan yang mencapai 264.546 pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 292.639. Dari data yang diperoleh BPS menggunakan dasar perhitungan sementara proyeksi untuk mengetahui persentase tingkat kemiskinan di tahun 2015 yaitu sebesar 16,33% lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu sebesar 15,89%.

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Bantul (%)

Tahun	Jumlah
2014	15,89
2015	16,33
2016	16,54
2017	16,95

Sumber : (<http://bappeda.jogjaprov.go.id>) diakses 17 Agustus 2018 pukul

23.15

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermata pencaharian pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi/transportasi, keuangan, dan jasa lainnya.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

No	Jenis Pekerjaan Utama	Persentase
1	Petanian	25,56
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,98
3	Industri	18,95
4	Listrik, Gas, dan Air	0,07
5	Konstruksi	8,88
6	Perdagangan	21,16
7	Komunikasi/Transport	4,64
8	Keuangan	1,61
9	Jasa	16,89
10	Lain-lain	0,27
Jumlah		100

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, Tahun 2015

Kabupaten Bantul memiliki permasalahan pengangguran yang masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. peluang kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang memiliki tujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk masyarakat sehingga masalah pembangunan bisa terselesaikan. Jumlah pengangguran sendiri di Kabupaten Bantul tahun 2016 yaitu 2,81% sedangkan tahun 2017 yaitu 2,84% data tersebut didapatkan dari BPS, angka tersebut masih sangat terbilang besar karena kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Bantul, sehingga pengangguran ini menjadi salah satu masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Table 2.3 Angkatan Kerja Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kasih	36.707	33.121	69.828
2	Sewon	24.883	19.946	44.829
3	Banguntapan	35.265	32.250	67.515
4	Bantul	17.336	15.714	33.050
5	Pajangan	9.899	9.635	19.534
6	Sedayu	16.822	12.548	29.370
7	Pandak	15.667	15.146	30.813
8	Srandakan	8.907	8.411	17.318
9	Sanden	9.249	8.008	17.257
10	Bambanglipuro	11.401	12.301	23.702
11	Pundong	11.087	10.889	21.976
12	Kretek	8.771	9.018	17.789
13	Jetis	15.298	12.500	27.798
14	Imogiri	21.907	22.423	44.330
15	Dlingo	15.825	15.663	31.488
16	Pleret	15.312	14.647	29.959
17	Piyungan	11.647	11.880	23.527
	Total	285.983	264.100	550.083

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Bantul 2015

Salah satu masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah dari tingkat pendidikan yang masih kurang. Keinginan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk memiliki pendidikan yang tinggi masih kurang yang dikarenakan pendapatan di Kabupaten Bantul masih terbilang rendah. Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dari tingkatan pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan Sd, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3, D4 – S3.

Table 2.4 Prenstase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan
Ijazah Tertinggi Di Kabupaten Bantul

No	Ijazah Tertinggi Yang Di Miliki	Presentase
1	Tidak Punya	25,09
2	SD/MI	23,59
3	SMP/MTs	17,45
4	SMU/MA	16,15
5	SMK	7,91
6	D1/D2	0,94
7	D3/AKADEMI	2,92
8	D4/S1	5,7
9	S2/S2	0,24

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, Tahun 2015

D. Profil Program Beras Sejahtera

Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah salah satu program Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang pangan yang dianjurkan oleh Pemerintah pusat yang berupa bantuan beras subsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah atau masyarakat yang terbelang kurang mampu. Program Rastra adalah program Nasional Lintas Sektoral baik vertikal (Pemerintah pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak ikut serta bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan Program Ratsra.

Program rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan

pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Untuk memperlancar pelaksanaan pendistribusian Rastra, maka dibentuk TIM Rastra dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa, sedangkan untuk pemecahan permasalahan yang timbul di dalam proses penyaluran rastra maka diselenggarakan Koordinasi Evaluasi penyaluran rastra yang dilaksanakan setiap bulan. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga Program Ratra bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar untuk semua masyarakat. Sasaran dari program Ratra yaitu berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) untuk mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras subsidi dengan alokasi 15kg/bulan/KPM atau sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Indikator keberhasilan dari program Rastra dapat dilihat dari :

1. Tepat sasaran yaitu beras yang diberikan hanya untuk Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM).
2. Tepat jumlah yaitu beras yang dibeli harus sama dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Tepat harga yaitu harga yang dibayarkan oleh KPM harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu Rp 1.600/kg.
4. Tepat Administrasi yaitu penerima subsidi beras harus sudah di data terlebih dahulu oleh petugas selanjutnya KPM akan diberikan kartu untuk pengambilan beras subsidi.
5. Tepat waktu yaitu pelaksanaan program Rastrea harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas pelaksana Rastrea.
6. Tepat kualitas yaitu beras yang dibagikan harus memiliki standar kualitas yang baik yaitu tidak berketu, tidak berbau, tidak pecah-pecah.